



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 77 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tanggal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.H/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1996 tentang izin Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan gergaji rantai (Chain Saw).
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Drt. Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Tambahan-Lembaran Negara Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;
5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat, tenggang waktu Pengesahan ;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/KPTS-11/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan gergaji rantai ;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW).

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1996 tentang Izin Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Chain Saw) dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca "Pencatatan Penjualan, Pemilikan dan penggunaan Gergaji Rantai (Chain Saw)".
- B. Konsideran Mengingat Nomor urut 1 menjadi 3, Nomor urut 3 menjadi 1 dan seterusnya.
- C. Konsideran mengingat nomor urut 13 dan 20 dihapus.
- D. Konsideran mengingat nomor urut 14 menjadi nomor urut 13.
- E. Diktum menetapkan diubah dan harus dibaca "Pencatatan Penjualan, pemilikan penggunaan gergaji Rantai (Chain Saw)".
 - Pasal 1 huruf d diubah dan harus dibaca "Cabang Dinas adalah Cabang Dinas kehutanan Tingkat I / Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan".
 - Pasal 1 huruf e baru diubah dan harus dibaca Ranting Dinas Kehutanan adalah Ranting Dinas Kehutanan / Seksi Wilayah atau Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - Pasal 1 huruf e, f, g, h, i (lama) diubah menjadi pasal 1 huruf f, g, h, i, j (baru).

- Pasal 1 ditambah huruf k dan harus dibaca "Jagawana adalah Pejabat tertentu di lingkungan Instansi Kehutanan yang oleh dan kuasa Undang-Undang memiliki wewenang Kepolisian terbatas dibidangnya".
- F. - Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca "Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulan", (ini perlu diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal).
- G. - Pasal 3, 4, 5 dan 6 diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.
- H. - Bab V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 9 diubah dan harus dibaca

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penjualan dan pendaftaran gergaji rantai dilakukan oleh Instansi Kehutanan yaitu Dinas Kehutanan dan atau Ranting Dinas Kehutanan.
 - (2) Pengawasan atas penggunaan gergaji rantai dilakukan oleh Jagawana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan, Jagawana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dengan Surat Perintah dari Pimpinannya kecuali dalam hal tertangkap tangan.
 - (4) Setelah melakukan pengawasan atau menemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaan gergaji rantai maka Jagawana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus membuat laporan kepada Pimpinannya.
- I. Bab VII pasal 11 dan 12 diubah dan harus dibaca

SANKSI
Pasal 11

- (1) Penjual yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ijin usahanya dapat dicabut.
- (2) Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan penyegelan terhadap gergaji rantai miliknya.

- (3) Pemilik gergaji rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dan gergajinya dapat disita.

Pasal 12

Usul pencabutan ijin usaha terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Kehutanan kepada Instansi Perdagangan yang bersangkutan.

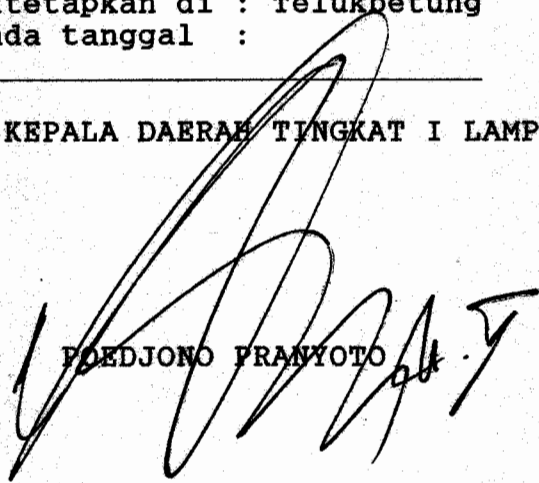
J. Penjelasan disesuaikan dengan perubahan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di - Kalianda.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda.
5. Himpunan Keputusan.